

Sosialisasi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dan Pencegahannya

Arfiyah, Candy Sukma Putra, Dani Handoko.

Keywords :

Penegakan Hukum,
Tawuran,
Pelajar.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
zikrarafila@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Tawuran antar pelajar sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan pelajar. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan dan keresahan terhadap calon-calon generasi penerus bangsa ini, banyak tawuran antar pelajar yang terjadi besar di Indonesia/ Perilaku pelajar yang anarkis berasal dari banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Meningkatnya aksi tawuran pelajar sendiri dapat meningkatkan angka tindakan kriminal. Perilaku tawuran pelajar bukan hanya mengakibatkan kerugian harta benda atau korban cedera tetapi bisa sampai merengut nyawa orang lain Tidak sedikit aksi tawuran terjadi baik yang melibatkan sekolah-sekolah swasta maupun negeri. Sehingga perlu adanya upaya penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan sosialisasi upaya penegakan hukum dan pencegahan tawuran di lingkungan sekolah SMK Wisata Indonesia dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai penegakan hukum di indonesia serta sedikit mempelajari Hukum Pidana agar dapat di mengerti oleh siswa dan siswi SMK Wisata Indonesia.

Pendahuluan

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara, karena generasi pelajar merupakan bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa, semakin berkualitas pelajar dan pemudanya maka akan semakin maju suatu bangsa dan negara, sebaliknya semakin rendah kualitas para pelajar dan pemuda maka semakin terpuruk suatu bangsa. Perkelahian pelajar oleh sebagian masyarakat pada umumnya dikenal sebagai tawuran antar pelajar. Kenakalam remaja sudah menjadi masalah di semua negara, setiap tahun

tingkat kenakalan remaja menunjukkan peningkatan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Tawuran antar pelajar sudah menjadi tradisi yang mengakar di kalangan pelajar. Hal ini telah menimbulkan keprihatinan dan keresahan terhadap calon-calon generasi penerus bangsa ini, banyak tawuran antar pelajar yang terjadi besar di indonesia. Prilaku pelajar yang anarkis berasal dari banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal.

Perilaku tawuran pelajar bukan hanya mengakibatkan kerugian harta benda atau korban cedera tetapi bisa sampai merengut nyawa orang lain. Keluarga memang peranan

Arfiah, Candy Sukma Putra, Dani Handoko
Sosialisasi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dan Pencegahannya

penting dalam membentuk karakter anak dan watak anak. Kondisi keluarga sangat berdampak pada perkembangan seorang anak, apabila hubungan dalam kekeluargaan baik akan berdampak positif.

Perlunya peranan dari seluruh pihak tidak hanya saja dari lingkungan sekolah, namun dari lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai pintu pertama dalam mendidik pelajar agar tidak terlibat tawuran, juga aparat penegak hukum dan pemerintah selaku pembuat kebijakan yang akan memberikan pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan tawuran.

Metode

Metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi dan sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh Mahasiswa/Mahasiswi peserta pengabdian kepada Siswa- Siswi SMK Wisata Indonesia Jakarta Selatan dan disertai dengan tanya jawab. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang Sosialisasi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dan Pencegahannya di SMK Wisata Indonesia, Untuk dapat memahami pentingnya Penegakan Hukum.

Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar dan Pencegahannya, Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa dan siswi SMK Wisata Indonesia yang namanya terlampir dalam tabel dibawah ini telah dilakukan pretest tentang pengetahuan awal apabila mereka memahami dan mengerti pentingnya Penegakan Hukum terhadap pelaku tawuran berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana dan juga persiapan memasuki lingkungan kampus bagi mereka sebagai pelajar, selanjutnya dilakukan Posttest untuk mengetahui apakah ada

peningkatan pemahaman dari materi yang telah di sampaikan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar dan Pencegahannya.

Dimana nilai sebelum dilakukannya pemaparan materi (pretest) dilakukan pada hari Kamis dan Jumat Juli 2023, dan nilai sesudah (postest) dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Berikut tabel perbandingan nilai peserta baik sebelum (pretest) maupun sesudah (postest) dilakukannya pemaparan materi mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dan Pencegahannya.



Gambar 1. Siswa dan Siswi beserta Guru-Guru SMK Wisata Indonesia mengikuti penyuluhan

Kasus tawuran yang sering terjadi antar pelajar, sudah dianggap sesuatu yang membudaya dikalangan pelajar Hal tersebut jika tidak di cari pemecahannya maka akan berdampak pada terganjalnya proses pembangunan manusia seutuhnya, manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sebagaimana yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Yang lebih memprihatinkan adalah pelaku tawuran dikalangan SMP, dan SMA, motifnya pun kadang tak jelas, kadang tidak masuk akal seperti saling ejek antar anak sekolah yang akhirnya berujung pada tawuran dan dijadikan sebagai unjuk kekuatan diantara pelajar dan membawa nama sekolah



Gambar 2. Pemberi Materi oleh Narasumber dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat

Selama penyuluhan berlangsung para siswa dan siswi sangat memperhatikan konten materi yang diberikan oleh pembicara dari team Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Pamulang. Para siswa dan siswi jadi lebih memahami tentang penegakan hukum di negara kita. Para siswa dan siswi menyadari bahwa mereka akan menjadi lebih waspada terhadap apa yang mereka lakukan di luar sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, terdapat beberapa hasil positif yang dapat terlihat dari kalangan siswa-siswi yang menjadi peserta PKM kali ini. Menurut para siswa, mereka mengakui baru kali ini mengetahui secara detail aturan-aturan yang diterapkan dalam peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana setelah mengikuti kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh team Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Pamulang ini. Oleh karena itu, para siswa-

siswi merasa senang mendapatkan informasi berguna untuk kehidupan sosial. Selain para siswa-siswi yang mendapatkan hal positif dari kegiatan PKM ini, pihak sekolah pun mendapatkan hal yang positif dari kegiatan PKM ini. Hal ini dinyatakan oleh pihak sekolah yang mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini sangat membantu siswa-siswi untuk mendapatkan arahan atau bimbingan dalam hubungan sosial mereka.

Pembahasan

Pembicaraan dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat Mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang dihadapan siswa-siswi SMK Wisata Indonesia Jakarta Selatan mengatakan kita harus mengetahui definisi Pelajar terlebih dahulu. Pelajar adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Jadi Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik dikalangan masyarakat.

Secara etimologis” istilah kenakalan remaja atau Juvenile delinquency berasal dari bahasa latin Juvenils dan delinguere. Kata Juvenil sendiri memiliki arti anak – anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat has pada periode remaja. Sedangkan kata delinguere berartikan terabaikan dan mengabaikan, kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau. Kartini Kartono mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental. Disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “ kenakalan” dengan demikian, Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak

Arfiyah, Candy Sukma Putra, Dani Handoko
Sosialisasi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dan Pencegahannya

dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.



Gambar 4, Memberikan Penyuluhan Kepada Siswa-siswi SMK Wisata Indonesia

Simanjuntak mengemukakan bahwa suatu perbuatan disebut delinquen bila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa Juvenile delinquency adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur dibawah 21 tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak.



Gambar 5. Team Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan tingkatan kenakalan remaja banyaknya pelajar membolos dan berkeluyuran di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung mengakibatkan terjadinya tawuran antar pelajar sekolah. Terjadinya tawuran juga diakibatkan dari

berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada kondisi mental atau jiwa anak-anak yang mengalami depresi, tekanan dan emosional yang meningkat. Sedangkan faktor eksternal sendiri diakibatkan karena bentuk pergaulan baik didalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat.

Tawuran dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri ataupun orang lain, sebab tawuran dilakukan secara beramai-ramai yang dimana mereka mencari sekongkolan orang agar mau membantu mereka tawuran agar mereka tidak kalah dan tidak ketinggalan pula mereka selalu membawa senjata tajam yang digunakan untuk menghakimi lawan tawurannya dan dalam tawuran akan terjadi sebuah kekerasan yang dimana pasti diantara keduanya akan ada yang kalah dan akan memakan korban jiwa. Mengganggu ketertiban umum, namun pada kenyataannya, tidak disakiti dalam peristiwa tawuran terdapat

Korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang terdapat didalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam buku II, Titel XIX tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang dan buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagai mana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban jiwa maka pelaku dapat dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun jika hanya korban luka pelaku dapat dijatuhi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama serta pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Tawuran antar pelajar tidak dapat dianggap remeh, jika tidak ada penanganan secara serius oleh pihak terkait akan berdampak negatif terhadap kondisi pelajar, lingkungan sekolah dan lingkungan

masyarakat.¹ Oleh sebab itu perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak lanjuti hukuman apa yang harus diberikan untuk pelaku tawuran antar pelajar tersebut sehingga ada efek jera sehingga kedepannya tidak terjadi lagi tawuran antar pelajar



Gambar 6. Foto bareng Siswa-siswi SMK Wisata Indonesia dan Team Pengabdai Masyarakat

Perlunya peranan dari seluruh pihak tidak hanya saja dari lingkungan sekolah, namun dari lingkungan masyarakat dan keluarga sebagai pintu pertama dalam mendidik pelajar agar tidak terlibat tawuran, juga aparat penegak hukum dan pemerintah selaku pembuat kebijakan yang akan memberikan pengaruh yang besar dalam menyelesaikan permasalahan tawuran.

Upaya penanggulangan yang sudah dilakukan tidak membuat efek jera terhadap pelaku tawuran antar pelajar itu sendiri. Sehingga perlunya penanganan dari penegak hukum secara tegas, ketegasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini nantinya diharapkan untuk membuat efek jera terhadap pelaku tawuran, khususnya pelajar agar tidak melakukan perbuatan tawuran lagi, dalam terjadinya tawuran banyak menimbulkan kerugian pada sipelaku dan masyarakat sekitar. Kerugian tersebut bisa berupa luka atau meninggalnya pelaku atau orang lain yang terkena dampak dari tawuran tersebut, serta keraguan materil apabila tawuran tersebut dilakukan di

tempat umum yang yang mengganggu masyarakat sekitar.

Penegakan Hukum sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah aparat penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana penegakan hukum itu sendiri dan masyarakat sebagai subjek membantu dalam penegakan hukum di indonesia. Penegakan Hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan reaktif, penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini di berikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum reaktif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum.

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Secara etimologis” istilah kenakalan remaja atau Juvenile delinquency berasal dari bahasa latin Juvenils dan delinguere. Kata Juvenil sendiri memiliki arti anak – anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat has pada periode remaja. Sedangkan kata delinguere berartikan terabaikan dan mengabaikan, kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau. Kartini Kartono mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental. Disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “ kenakalan” dengan demikian, Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Simanjuntak mengemukakan bahwa suatu perbuatan disebut delinquen bila perbuatan- perbuatan tersebut bertentangan

¹ M.Mustofa, “Perkelahian Massal Pelajar Antar Sekolah di DKI, Jakarta

dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Dalam uraian lain dijelaskan bahwa Juvenile delinquency adalah perbuatan dan tingkah laku perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur dibawah 21 tahun, yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan anak.

Paul Moedikdo, mengatakan semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Untuk semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti : pencurian, penganiayaan, dan sebagainya, pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang di kemukakan Bimo walgito, bahwa Juvenile delinquency adalah tiap perbuatan yang dilakukannya oleh orang dewasa. maka perbuatan ini merupakan kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Berdasarkan tingkatan kenakalan remaja banyaknya pelajar membolos dan berkeluyuran di luar sekolah saat jam pelajaran berlangsung mengakibatkan terjadinya tawuran antar pelajar sekolah. Terjadinya tawuran juga diakibatkan dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada kondisi mental atau jiwa anak-anak yang mengalami depresi, tekanan dan emosional yang meningkat. Sedangkan faktor eksternal sendiri diakibatkan karena bentuk pergaulan baik didalam lingkungan sekolah atau pun lingkungan masyarakat.

Tawuran dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri atau pun orang lain, sebab tawuran dilakukan secara beramal-ramai yang di mana mereka mencari sekongkolan orang agar mau membantu mereka tawuran agar mereka tidak kalah dan tidak ketinggalan pula mereka selalu membawa senjata tajam yang digunakan untuk menghakimi lawan tawurannya dan dalam tawuran akan terjadi sebuah kekerasan yang dimana pasti diantara

keduanya akan ada yang kalah dan akan memakan korban jiwa. Mengganggu ketertiban umum, namun pada kenyataannya, tidak disakiti dalam peristiwa tawuran terdapat korban luka maupun korban jiwa yang mengakibatkan timbulnya suatu perbuatan tindak pidana.

Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tawuran terdiri dari 4 faktor, yaitu :

1. Faktor Penegakan hukum
2. Faktor Sarana atau fasilitas
3. Faktor Masyarakat
4. Faktor Kebudayaan

Tindak pidana yang terdapat didalam peristiwa tawuran, saat ini diatur berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam buku II, Titel XIX tentang kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang dan buku II, Titel XX tentang penganiayaan sebagai mana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Apabila dalam peristiwa tawuran terdapat korban jiwa maka pelaku dapat dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun jika hanya korban luka pelaku dapat dijatuhi pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan bersama-sama serta pasal 351 KUHP ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia.

Unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Barangsiapa
2. Terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan Kekerasan
5. Terhadap orang atau barang

Dilihat dari unsur-unsur pasal diatas sudah jelas apa yang dilakukan siswa tersebut memenuhi unsur pidana pasal 170 ayat (1). Pertanyaannya adalah apakah seorang anak yang memenuhi Unsur pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan apakah anak tersebut dapat ditahan? Merujuk pada definisi anak dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 "Anak yang berkonflik dengan hukum yang

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶ Penentuan usia 12 tahun didasarkan pada Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Dari penjelasan tersebut artinya usia anak 12 tahun hingga 18 tahun tetap bisa dimintai pertanggungjawaban pidana akan tetapi proses tersebut tetap harus melalui sistem peradilan anak.⁷ Dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 angka 2 "Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjarabagi orang dewasa."⁸ Yang mana itu artinya pidana penjara yang bisa di jatuhkan ke anak setengah dari maksimum ancaman pidana penjara untuk orang dewasa.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat".¹¹ "Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga ipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kegiatan PKM ini telah diuraikan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil pembahasan materi tentang Sosialisasi Upaya Penegakan Hukum Pelaku Pelaku Tawuran Pelajar dan Pencegahannya.

Upaya penegak hukum dalam mengantisipasi terjadinya pelaku tawuran pelajar ada dua yaitu pertama upaya hukum pidana seperti menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya pencegahan yang bisa dilakukan yaitu: memandang masa remaja merupakan masa di mana gejala emosi dan tekanan jiwa sedang gencar dialami, upaya pencegahan yang dilakukan keluarga dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Sekolah. Kedua upaya di luar hukum pidana yaitu seperti melakukan penyuluhan hukum dan melakukan patroli dan pengawasan secara rutin.

Aparat Penegak hukum, keluarga, sekolah dan masyarakat hendaknya menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir aksi tawuran antar pelajar. Dalam lingkup keluarga, dapat melakukan proses sosialisasi kepada anak agar dapat mengontrol kegiatan anak di dalam maupun di luar rumah. Pihak sekolah harusnya lebih mengoptimalkan perannya dalam membimbing para siswanya, dengan cara memberikan tambahan kegiatan ekstrakurikuler, selain itu juga sekolah dapat menerapkan sistem skorsing (merumahkan) pelajar yang kedapatan melakukan tawuran, sehingga mendapatkan efek jera.

Daftar Pustaka

Soekanto Soerjono, 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Arfiah, Candy Sukma Putra, Dani Handoko
Sosialisasi Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dan Pencegahannya

Hukum.PT.Jakarta: Raja Grafindo Persada,
hal.28

Emil Durkheim, Sosiologi For Jerman, hal.2

M.Mustofa, “Perkelahian Massal Pelajar
Antar Sekolah di DKI, Jakarta

Sahuri Lasmadi. Jurnal: Mediasi Penal
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Soterio E.M Maudomo, 2015, Jurnal:
Penggunaan Kekerasan Secara Bersama
dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP.
Suteki. Emile Durkheim, Sosiolog For
Jerman.

<http://www.dunia.pelajar.com>

Sarwito Wirawan Sarwono,..1994, Psikologi
Remaja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,